



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
DATA KEPEGAWAIAN  
TAHUN 2018



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**2018**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DATA KEPEGAWAIAN  
TAHUN 2018**

---

**A. LATAR BELAKANG**

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

• **Gambaran Umum**

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwal dapat dijelajah, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas-tugas dibidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas didalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan berkinerja tinggi sangat diperlukan pengembangan dan dukungan dari berbagai sistem yang ada yang dapat memudahkan implementasi dalam

pengambilan keputusan, baik melalui pengembangan sistem informasi manajemen maupun sistem informasi yang lain. Salah satu bentuk upaya adalah pengembangan sistem informasi data kepegawaian yang menyajikan laporan atau informasi tentang riwayat data kepegawaian untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karir pegawai.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan didalamnya mempunyai kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan data kepegawaian untuk disajikan dalam bentuk aneka informasi Statistik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 48 bahwa mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, oleh karena amanat tersebut dipandang perlu untuk selalu mengembangkan sistem informasi kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan tentang informasi kepegawaian.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 49 (empat puluh sembilan) satuan OPD sesuai SOTK baru yang berpedoman pada PP 41/2007 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.

### **2. Tujuan**

- a. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.

- c. Secara bertahap dan berjangka panjang menyiapkan data dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian SKPD dan BKD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian PNS yang akurat dan *up-to-date*;

**C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian ini akan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pengelola kepegawaian masing-masing OPD dan pengembangan aplikasi serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke OPD maupun penyelenggaraan pertemuan penghubung dengan mengundang pengelola kepegawaian seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah.

**D. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan harapan tercapainya sebuah mekanisme *updating* data pada Aplikasi Simpegyang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengelolaan kepegawaian khususnya bagi pengelola kepegawaian OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

**F. JADWAL KEGIATAN**

NO	KEGIATAN	TAHUN 2017											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK												
2	Penggandaan												
3	Rapat Penghubung Teknis												
4	Koordinasi/Konsultasi												
5	Belanja Pengembangan Aplikasi												

## **G. KELUARAN**

Keluaran dari Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Terselenggaranya komunikasi yang terus-menerus antara pengelola kepegawaian OPD Provinsi Jawa Tengah dengan BKD Provinsi Jawa Tengah.
2. Bertambahnya pengetahuan pengelola kepegawaian OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai Informasi Kepegawaian.
3. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian yang akurat dan *up-to-date*.
4. Dihasilkannya informasi Kepegawaian setiap saat.
5. Dihasilkannya informasi Kepegawaian secara berkala.
6. Dihasilkannya informasi Kepegawaian setiap akhir tahun.
7. Untuk meningkatkan layanan administratif dan pembinaan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Memberikan layanan informasi kepada *stakeholder* secara cepat, tepat dan *up-to-date*
9. Dengan dilakukannya pengembangan aplikasi, semakin banyak informasi yang dapat dihasilkan.

## **H. ANGGARAN**

Biaya penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp. 307.000.000 ( Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah) dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

## **I. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

**Semarang, Maret 2017**

**KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN**

**UTAMI RAHAJENG. SH, MM**

Pembina

NIP. 197001131989032002

